



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG TUNAI
UNTUK SANTUNAN KEMATIAN DAN KORBAN BENCANA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109.A Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Uang Tunai untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Besaran Bantuan Uang Tunai untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109.A Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 109.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 110 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 110);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Uang Tunai untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana.

KEDUA : Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Besaran bantuan uang tunai bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan bagi korban bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

- a. rusak ringan, diberikan bantuan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. rusak sedang, diberikan bantuan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. rusak berat, diberikan bantuan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/69/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Besaran Santunan Kematian Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO